

Implementasi Peraturan Walikota

Lias Ate Situmorang
liasate4gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Mayor Regulation No.28 of 2020 Article 9 Paragraph (3) concerning Health Protocols in Padangsidempuan City. This research is motivated by the fact that there are many people in Padangsidempuan City who do not comply with the Health Protocol even though a Mayor Regulation has been issued and provides sanctions for violators of the Health Protocol. This type of research is field research, namely research conducted in the field aimed at obtaining information and describing events, events that have occurred in the field in accordance with the facts found. The results of the study stated that the implementation of Mayor Regulation No. 28 of 2020 Article 9 paragraph (3) concerning Health Protocols in Padangsidempuan City has not been carried out properly, this can be seen from the number of people who do not comply with health protocols even though there is a Mayor Regulation that regulates Health Protocols. and will be subject to sanctions for those who violate these regulations. There are still sanctions in Mayor Regulation No. 28 of 2020 Article 9 paragraph (3) concerning Health Protocols that have not been applied to the community by health protocol officers so that some people are less concerned about the importance of health protocols.

Keywords: Implementation, Regulation, Health.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, walikota adalah kepala daerah untuk daerah kota atau kota madya. Seorang walikota sejajar dengan Bupati, yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten. Pada dasarnya, walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota. Walikota dipilih dalam satu paket dengan wakil walikota melalui pilkada. Walikota merupakan jabatan politis, dan bukan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹Tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan individu-individu tertentu.²Penegakan hukum ditujukan guna untuk

meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan baik yakni instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hokum.³

Dalam sejarah tercatat, bahwa sebelum terjadinya pandemi Covid-19 di dunia jauh hari telah banyak

¹Wikipedia, Walikota, http://id.m.wikipedia.org/wiki/wali_kota, Diakses pada Minggu, 8 Agustus 2021, Pukul 15:52.

²Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 106.

³Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law Dan Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, (Jakarta: Varia Peradilan No. 244), hlm. 11-13.

virus yang tidak kalah hebatnya dengan virus Covid-19 yang diantaranya ialah virus Syirawaih yang terjadi sekitar tahun 6 Hijriah atau sekitar tahun 627-628 Masehi, lalu sekitar tahun 17-18 Hijriyah atau sekitar tahun 638-639 Masehi muncul virus 'Amwas, kemudian sekitar tahun 67-70 Hijriyah atau sekitar tahun 688-689 Hijriyah muncul virus alJarif(Violet Plague), selanjutnya sekitar tahun 87 Hijriyah atau sekitar tahun 706 Masehi muncul pula virus Fatayat, dan terakhir menjelang tahun 716-718 Masehi muncul lagi virus al-Asyraf. Ini adalah rentetan virus yang sangat berbahaya dalam sejarah insan manusia, namun yang ingin penulis kupas secara tuntas terkait kebijakan-kebijakan pemimpin dalam menanggulangi virus adalah virus 'Amwas karena virus ini muncul pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab tepatnya saat-saat penaklukan Islam ke wilayah Syam yang kala itu masih menjadi bagian

kekuasaan Bizantium-Romawi Timur.⁴

Tindakan dari pelaku usaha dengan menaikkan harga masker ini, karena mereka tidak mampu membeli masker tersebut. Terutama kepada warga yang kurang mampu, pasti sangatlah sulit untuk membeli masker yang harganya tergolong tinggi dimasa pandemi seperti ini. Keluhan dari para konsumen sepertinya tidak didengar bahkan harganya pun tetap melonjak tinggi. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan kita sebagai konsumen tidak ditanggapi. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan bisa menjamin perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang ada di Indonesia. Didalam Undang-Undang ini selain perlindungan konsumen harga yang begitu tinggi, belum tentu dapat memberikan dampak yang positif terhadap usaha yang dijalani. Banyak konsumen yang

⁴Safri Gunawan, *Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Pandemi Amwas*,"Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol.7, No. 1 (2021), hlm. 39.

mengeluh dan resah atas naiknya. Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen akibat melonjaknya harga tinggi masker seperti, hak informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang atau jasa. Kita sebagai konsumen yang memiliki hak, pasti tahu bahwa harga masker yang tinggi itu bukan harga yang sesuai dengan harga normal.⁵ Pulang kampung dari perantauan pada hari raya idul fitri menjadi kebiasaan masyarakat. Berita-berita di berbagai media elektronik maupun cetak menjelang idul fitri selalu dihiasi dengan berita mudik dari berbagai daerah ke daerah di tanah air, baik antar pulau, antar provinsi dan antar kota atau kabupaten. Kebiasaan pulang kampung atau mudik menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia karena sudah menjadi tradisi bahwa ketika

⁵Nurhotia Harahap,"*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 108-109.

tiba idul fitri pulang ketempat asal untuk melaksanakan silaturahmi kepada kedua orang tua dan keluarga besar lainnya. Idul Fitri menjadi momen pulang kampung dari berbagai daerah seolah pada bulan selain idul fitri mudik tidak menjadi kebiasaan atau bahkan tidak dinamakan sebagai mudik.⁶ Pada hakikatnya, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang hak-hak yang melekat pada dirinya.⁷ Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing di dengar masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut memperoleh perhatian besar dalam Islam. Dalam Islam, manusia adalah aktor utama yang sering dibicarakan dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang membahastentang manusia.

⁶Silvia Kurnia Ritonga,"*Larangan Mudik (Pulang Kampung) Lebaran Idul Fitri Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Budaya* ", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 81.

⁷Ihsan Helmi, *Putusan Mahkamah Agung Nomor.37/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*, Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 7, no. 1 (2021): hlm.5.

Manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil yang hendaknya dicontoh oleh Ummatnya.⁸

Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁹Pada dasarnya, sebagai wakil dari pemerintah pusat, walikota bertugas memimpin penyelenggaraan daerah dengan berdasar pada kebijakan yang sudah ditetapkan secara bersama

⁸Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an*, Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist, Vol. 1, No. 1 (2020): hlm. 2.

⁹Risalan Basri Harahap, *Analisis Kritis Peran Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 70.

dengan DPRD, memimpin pelaksanaan urusan pada pemerintah kota, dan mewakili kota yang ia pimpin didalam dan juga diluar pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang.¹⁰

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata dan gambar yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh dari gugus covid, kasubag Hukum Walikota, Petugas Protokol Kesehatan dan Masyarakat. data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, adapun teknik Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Dengan melakukan pendekatan wawancara dan pengamatan langsung dari sumber utama baik

¹⁰*Hukum Pembentukan Peraturan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018).

secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden.¹¹ Penelitian ini meneliti tentang implementasi peraturan walikota tentang protokol kesehatan, Lokasi penelitian di Kantor Walikota Padangsidempuan.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Walikota Padangsidempuan telah mengeluarkan peraturan walikota No. 28 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan yang dimana pada pasal 9 ayat (3) mengenai sanksi Administratif bagi pelanggar protokol kesehatan yaitu sebagai berikut: Bagi perorangan yang melanggar peraturan protokol kesehatan

a. Teguran lisan

Petugas protokol kesehatan itu sendiri sudah aktif dalam menjalani tugasnya untuk memantau dan memeriksa masyarakat agar selalu patuh

dalam menjalani protokol kesehatan di sekitar kota Padangsidempuan. Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan akan diberi teguran lisan oleh petugas protokol kesehatan dengan tujuan agar masyarakat patuh dan taat atas peraturan yang telah berlaku sebagai upaya penanggulangan dan pengendalian corona virus disease 2019.

Sebagian dari masyarakat telah menjalankan protokol kesehatan namun, ada juga masyarakat yang kurang sadar diri akan pentingnya protokol kesehatan sehingga mereka seringkali mengabaikan peraturan tersebut meskipun para petugas protokol kesehatan sudah memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat bahwasanya pentingnya protokol kesehatan untuk dijalankan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Masyarakat tidak menantang mengenai teguran lisan yang

¹¹Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara", Jurnal Al-Maqasaid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 232.

diberikan oleh petugas protokol kesehatan dan bahkan jika ditegur oleh petugas protokol kesehatan masyarakat menanggapi dengan baik, ketika mereka ditegur oleh petugas protokol kesehatan akan tetapi keesokan harinya masih banyak masyarakat yang melanggar meskipun para petugas protokol kesehatan telah memberikan teguran kepada masyarakat yang telah melanggar.

Teguran lisan yang dilakukan oleh petugas protokol kesehatan ini dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Pada pagi hari, siang hari dan malam hari. Razia dilakukan para petugas Protokol Kesehatan Pada Tanggal 14-15 September 2020. Pemeriksaan tersebut dilakukan petugas protokol kesehatan di tempat-tempat yang ramai seperti jalan lalu lintas Kota Padangsidimpuan. Teguran lisan tersebut dilakukan kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Salah satu

masyarakat yang dikenai teguran lisan oleh Para Petugas Protokol Kesehatan adalah Aliansyah seorang karyawan Toko. Aliansyah berkendara melawati jalan lalu lintas akan tetapi tidak mengenakan masker sehingga para petugas Protokol Kesehatan memberikan teguran lisan kepada Aliansyah agar untuk selanjutnya selalu menggunakan masker jika berpergian ke suatu tempat dan para petugas protokol kesehatan juga akan memberikan masker kepada masyarakat yang tidak memakai masker saat melakukan razia kepada masyarakat. Teguran ini diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan protokol kesehatan, sehingga para petugas protokol kesehatan menasehati masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Teguran ini sebagai upaya penanggulangan dan pengendalian corona virus disease 2019 dan agar peraturan

teguran lisan berjalan sesuai dengan semestinya.

b. Teguran Tertulis

Untuk teguran tertulis juga sudah diterapkan untuk beberapa masyarakat di kota Padangsidempuan. Para petugas sudah menegur secara lisan kepada masyarakat kota Padangsidempuan agar mematuhi peraturan protokol kesehatan tetapi sebagian besar masyarakat kota Padangsidempuan tidak mendengarkan para petugas protokol kesehatan tersebut sehingga teguran tertulis diterapkan kepada beberapa masyarakat yang melanggar peraturan dan juga arahan dari para petugas protokol kesehatan.

Para petugas protokol kesehatan itu sendiri sudah menerapkan teguran tertulis bagi beberapa masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang kurang sadar diri akan pentingnya

untuk mematuhi protokol kesehatan maka sebagai akibatnya para petugas protokol kesehatan menerapkan teguran tertulis kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar diri bahwasanya protokol kesehatan itu sangat penting untuk diterapkan oleh masyarakat.

Namun ada juga sebahagian dari mereka yang tidak terima teguran tersebut karna berbagai alasan. Sebagai contoh yaitu jika seseorang keluar rumah diwajibkan bagi mereka untuk memakai masker akan tetapi ada sebahagian masyarakat yang tidak memakainya sehingga para petugas protokol kesehatan yang memberikan teguran tertulis bagi mereka dan sebagian masyarakat tidak menerimanya dengan alasan susah bernafas, panas dan lain-lain.

Teguran tertulis ini dilakukan oleh petugas protokol kesehatan kepada masyarakat pada waktu yang tidak ditentukan, biasanya teguran

tertulis ini dilakukan kepada masyarakat yang terlalu sering melanggar protokol kesehatan atau sebuah instansi yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Teguran tertulis ini ditujukan kepada masyarakat Kota Padangsidempuan bagi masyarakat yang melanggar peraturan protokol Kesehatan. Razia tertulis yang dilakukan para petugas protokol kesehatan pada Tanggal 6-7 Juli 2020. Salah satu masyarakat Kota Padangsidempuan yang melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan adalah Antoni Siregar seorang karyawan yang telah melanggar Peraturan Protokol Kesehatan. Antoni Siregar berkendara melewati lalu lintas akan tetapi tidak mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker sehingga para petugas protokol kesehatan memberikan peringatan kepada Antoni Siregar berupa teguran tulisan dengan tujuan agar Antoni Siregar untuk kedepannya

memperhatikan Protokol Kesehatan.

c. Sanksi Denda

Untuk sanksi denda administratif Rp. 100.000,- juga belum pernah diterapkan di masyarakat. Karena yang telah diketahui uang sebanyak Rp. 100.000,- bukanlah jumlah yang sedikit bagi masyarakat. Meskipun masyarakat melanggar peraturan protokol kesehatan para petugas tidak pernah memberi sanksi tersebut. Para petugas protokol kesehatan hanya memberi teguran lisan dan beberapa masyarakat diberi teguran tulisan bagi pelanggar Peraturan Protokol Kesehatan yang telah berlaku.

Para petugas protokol kesehatan di Kota Padangsidempuan mereka belum pernah menerapkan keaja sosial ataupun denda administratif bagi pelanggar protokol kesehatan.¹²

¹² Hasil Wawancara dengan Staf Administratif Santi Nasution di Kantor Walikota Padangsidempuan Pada Jummat,

C. Kesimpulan

Setelah melakukan dengan sekian panjang yang peneliti peroleh dari hasil wawancara tentang Peraturan Walikota No. 28 tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) tentang Protokol Kesehatan kota Padangsidempuan, maka peneliti memberikan kesimpulan.

Implementasi peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan Padangsidempuan adalah penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan yang telah berlaku.

Kendala dalam mengimplementasikan peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) tentang Protokol Kesehatan Padangsidempuan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan akan tetapi masih bisa dikendalikan oleh

petugas protokol kesehatan kota Padangsidempuan. Tinjauan siyash dalam Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan pada dasarnya suatu Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dibuat semata demi kemaslahatan rakyatnya. Seperti pada masa Rasulullah dalam menghadapi wabah penyakit ada 3 cara yaitu berdian diri dirumah, tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah dan mencari pengobatan dan mengharap ridhonya Allah swt.

13 Agustus 2021 Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020.

Referensi

a. Sumber Buku

Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law Dan Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No. 244.

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

b. Sumber Wawancara

Hasil Wawancara dengan Staf Administratif Santi Nasution di Kantor Walikota Padangsidimpuan Pada Jummat, 13 Agustus 2021 Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020.

c. Sumber Jurnal

Puji Kurniawan, "Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi", *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Safri Gunawan, *Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Pandemi Amwas* *Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol.7, No. 1 2021.

Nurhotia Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Silvya Kurnia Ritonya, "Larangan Mudik (Pulang Kampung) Lebaran Idul Fitri Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Budaya ", *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Ihsan Helmi, *Putusan Mahkamah Agung Nomor.37/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*, *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 2021.

Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al-Qur'an*, *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol. 1, No. 1 2020.

Risalan Basri Harahap, *Analisis Kritis Peran Dalihan Natolu Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 2019.

Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara", *Jurnal Al-Maqasaid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2, 2019.